

***Cyberdakwah di Media Sosial:
Reinterpretasi Konsep Dakwah dalam QS Al-Nahl Ayat 125
Perspektif Fakhruddin al-Razi di Kitab Mafatih al-Ghaib***

Safdhinar Muhammad An Noor
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
safdhinarmuhammad@uin-malang.ac.id

Abstract

The phenomenon of cyberdakwah circulating on several social media platforms so significantly in the digital era is seen as having an urgent and progressive role as a virtual space in spreading da'wah messages efficiently, effectively, and covering all social lines of life widely without being hindered by area and limited time. Cyberdakwah is also a phenomenon of digital da'wah in virtual space that affects the existence of da'wah in Islam. Cyberdakwah is a modern method of spreading Islamic messages in the digital era through social media. Social media platforms offer opportunities and facilities for da'i to convey the teachings of Islam through virtual space widely and without limits. This research aims to reinterpret the concept of da'wah and analyse the phenomenon of cyberdakwah on social media as a da'wah activity in QS Al-Nahl Verse 125 from Fakhruddin al-Razi's perspective in the book Mafatih al-Ghaib. This research is a literature research using the literature method with non-participant observation and literature review obtained from journals, articles, books, classical turats books and other relevant sources. The focus of this research is oriented to explain how to reapply the concept of da'wah to address the phenomenon of cyberdakwah on social media according to the analysis of Fakhruddin al-Razi's perspective interpretation theory in QS. Al-Nahl Verse 125 in his tafsir work Mafatih al-Ghaib. The results of this study indicate that there are several concepts and methods of preaching such as stages, ethics, requirements and norms that must be considered in preaching activities, especially on social media. Therefore, the implementation and contribution of the concept of da'wah in this study are expected to be applied in the online realm on social media, considering its effectiveness as a means of Islamic da'wah activities.

Keywords: *Cyberdakwah, Social Media, Fakhruddin al-Razi*

Abstrak

Fenomena *cyberdakwah* yang beredar di beberapa platform media sosial dengan begitu signifikan di era digital dipandang mempunyai peran urgensi dan progresif sebagai ruang virtual dalam menyebarkan pesan dakwah secara efisien, efektif, dan mencakup seluruh lini sosial kehidupan secara luas tanpa terhalang area dan terbatas waktu. *Cyberdakwah* juga

merupakan suatu fenomena dakwah digital di ruang virtual yang berpengaruh pada eksistensi dakwah dalam Islam. *Cyberdakwah* menjadi metode modern untuk menyebarkan pesan Islam di era digital melalui media sosial. Platform sosial media menawarkan peluang kesempatan dan fasilitas bagi para da'i untuk menyampaikan ajaran agama Islam melalui ruang virtual secara luas dan tanpa batas. Penelitian ini bertujuan untuk mereinterpretasikan konsep dakwah dan menganalisis fenomena *cyberdakwah* di media sosial sebagai aktivitas dakwah dalam QS Al-Nahl Ayat 125 perspektif Fakhruddin al-Razi di kitab *Mafatih al-Ghaib*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode literatur dengan observasi nonpartisipan dan kajian literatur yang didapatkan baik dari jurnal, artikel, buku, kitab turats klasik dan sumber lainnya yang relevan. Fokus penelitian ini diorientasikan untuk memaparkan bagaimana penerapan ulang konsep dakwah guna menyikapi fenomena *cyberdakwah* di sosial media menurut analisa teori penafsiran perspektif Fakhruddin al-Razi dalam QS. Al-Nahl Ayat 125 dalam karya tafsirnya *Mafatih al-Ghaib*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan beberapa konsep dan metode berdakwah seperti tahapan-tahapan, etika-etika, syarat-syarat dan norma-norma yang harus diperhatikan dalam aktivitas berdakwah, terutama di media sosial. Maka dari itu, implementasi dan kontribusi konsep dakwah dalam penelitian ini diharapkan bisa diterapkan dalam ranah online di media sosial, memandang efektivitasnya sebagai sarana dalam aktivitas dakwah Islam.

Kata Kunci: *Cyberdakwah, Sosial Media, Fakhruddin al-Razi*

PENDAHULUAN

Fenomena *cyberdakwah* yang beredar di beberapa platform media sosial dengan begitu signifikan di era digital dipandang mempunyai peran urgensi dan progresif sebagai ruang virtual dalam menyebarkan pesan dakwah secara efisien, efektif, dan mencakup seluruh lini sosial kehidupan secara luas tanpa terhalang area dan terbatas waktu. *Cyberdakwah* juga merupakan suatu fenomena dakwah digital di ruang virtual yang berpengaruh pada eksistensi dakwah dalam Islam. Aktivitas dakwah merupakan upaya transformatif dalam menyebarkan risalah Islam. Secara fundamental, dakwah Islam diorientasikan kepada upaya-upaya perwujudan umat Islam (manusia) yang lebih baik. Dakwah Islam menjadi ruang yang menjembatani antara seorang muslim dengan manusia lainnya

dan antara seorang muslim dengan Tuhannya.¹ Dakwah yang dulunya dilakukan secara konvensional sekarang beralih dalam ruang digital, dan media juga berkembang beralih kepada media *cyber* (maya). Komunikasi interaktif dan komunikasi massa merupakan bagian dari internet atau media online.² Disamping itu, *cyberdakwah* menjadi metode modern untuk menyebarkan pesan Islam di era digital melalui media sosial. Platform sosial media menawarkan peluang kesempatan yang terbuka dalam proses transformasi dakwah Islam dan fasilitas bagi para da'i untuk menyampaikan ajaran agama Islam melalui ruang virtual secara luas dan tanpa batas.

Fenomena munculnya beberapa situs Islam dan dakwah digital menuntut para da'i untuk dapat memenuhi kebutuhan informatif dari pada khalayak dan beberapa motivasi mereka menggunakan internet adalah untuk kebutuhan seperti informasi, estetika, harga diri, afiliasi dan pelarian diri.³ Kemunculan tersebut mengindikasikan adanya bentuk aplikasi dan aktualisasi konsep dakwah Islam melalui ruang *cyber* (maya) dengan memanfaatkan fitur dan aplikasi media sosial untuk kepentingan berdakwah seperti media sosial Youtube, Facebook, Website, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan bukti konkrit adanya pembaharuan dakwah dalam ruang digital pada era digitalisasi ini. Hakikatnya dakwah adalah mengharapkan adanya suatu perubahan tingkah laku menjadi lebih baik dengan diwujudkan dalam perbuatan amal sholeh. Dakwah menjadi bagian dari proses komunikasi tapi tidak semua komunikasi berarti proses dakwah. Pemanfaatan media online menjadi tantangan dan peluang bagi aktivitas dakwah. Setidaknya kelebihan media internet adalah jumlah pengguna yang semakin meningkat. Dengan peningkatan itu diharapkan

¹Ridwan Rustandi, *Cyberdakwah: Internet sebagai Media Baru dalam Sistem Komunikasi Dakwah Islam*, Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam Vol. 3, No. 2, Desember 2019, hal. 85.

² Andi Faisal Bakti, *Trendsetter Komunikasi di Era Digital: Tantangan dan Peluang Pendidikan Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 04 (2014).

³M. Sofiatul Iman, *Praktisi Dakwah (Resolusi Da'I dalam Menyikapi Masyarakat Cyber)*, Media Kita, 2 Juli 2018 (2018), hal. 81-98.

dapat juga meningkatkan efek dari dakwah terhadap masyarakat luas. Pemilihan dakwah secara digital membuat da'i menyesuaikan ceramah dengan isu yang sedang hangat dikalangan masyarakat, sehingga mampu menjawab persoalan hidup manusia.⁴

Dilansir dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis laporan terbaru berjudul "Profil Internet Indonesia 2022". Laporan tersebut berisi hasil riset penggunaan internet di Indonesia. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia kini mencapai 210 juta jiwa. Selain dari aspek jumlah pengguna, APJII juga merinci aplikasi apa saja yang paling banyak diakses oleh pengguna internet Indonesia. Terdapat 9 kategori aplikasi yang sering diakses pengguna yaitu aplikasi browser, media sosial, pesan instan, aplikasi konferensi online, marketplace, TV berbasis internet atau platform streaming, transportasi online, aplikasi musik dan dompet digital (e-wallet). Untuk media sosial, alih-alih Instagram atau TikTok, aplikasi pilihan mayoritas pengguna jatuh kepada Facebook dan Youtube dengan persentase masing-masing 68,36 persen dan 63,02 persen. Media sosial Facebook (68,36 persen) Youtube (63,02 persen).⁵

Menurut Data Digital Indonesia berdasarkan laporan Datareporta bulan Februari 2023 menunjukkan sebagai berikut: 1.) Populasi jumlah penduduk Indonesia sebanyak 276,4 juta pada Januari 2023 2.) Data GSMA Intelligence menunjukkan ada 353,8 juta (128 %) sambungan seluler di Indoonesia pada awal tahun 2023 3.) Terdapat 212,9 juta pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2023 (77%) dari jumlah penduduk 5.) Pengguna media social pada Januari 2023 sebanyak 167,0 juta (60,4 %) dari total populasi 5.) Pengguna Facebook sebanyak 119,9 juta (43,3 %) pengguna

⁴Dita Verolyna, Intan Kurnia Syaputri, *Cyberdakwah: Plus Minus Penyiaran Islam Pada Era Disruptif*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 6 No.1, 2021, hal. 25.

⁵<https://tekno.kompas.com/read/2022/06/13/12030087/daftar-aplikasi-yang-paling-sering-dipakai-pengguna-internet-di-indonesia?page=all>. Diakses pada 21/05/2023.

di Indonesia pada awal tahun 2023 6.) Pengguna Youtube sebanyak 139 juta (65,3%) pengguna di Indonesia pada awal tahun 2023 7.) Pengguna Instagram sebanyak 89,15 juta (32,2 %) pengguna di Indonesia pada awal tahun 2023 8.) Pengguna Tiktok di Indonesia sebanyak 109,9 juta (56,8 %) pengguna berusia 18 tahun ke atas 9.) Pengguna Twitter di Indonesia sebanyak 24 juta (8,7 %). Dari data di atas penggunaan Media social yang paling banyak diminati dan digunakan di Indonesia adalah Youtube sebanyak 65,3 % diikuti oleh Tiktok (56,8 %), Facebook (43,3%), Instagram (32,2%), dan Twitter (8,7%).⁶

Menurut data terbaru pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pengguna internet dan media sosial di Indonesia begitu meningkat. Total populasi atau jumlah penduduk berkisar 276,4 juta. Perangkat mobile yang terhubung sekitar 353,8 juta (128% dari total populasi). Pengguna internet sekitar 212,9 juta (77% dari total populasi). Sedangkan pengguna media sosial aktif sekitar 167 juta (60,4% dari total populasi). Ada beberapa alasan-alasan utama pengguna internet di Indonesia dalam penggunaan internet, berikut ulasannya: Sebanyak 83,2% menggunakan internet untuk menemukan informasi. Sebanyak 73,2% menggunakan internet untuk menemukan ide-ide baru dan inspirasi. Sebanyak 73,0% menggunakan internet untuk berhubungan dengan teman dan keluarga. Sebanyak 65,3% menggunakan internet untuk mengisi waktu luang. Sebanyak 63,9% menggunakan internet untuk mengikuti berita dan kejadian terkini. Sebanyak 61,3% menggunakan internet untuk menonton video, tv dan film. Berikut adalah salah satu daftar website yang sering dikunjungi oleh pengguna internet di Indonesia berdasarkan penilaian dari Similarweb: 1.) Google 2.) Youtube 3.) Facebook 4.) Instagram 5.) Twitter 6.) Whatsapp. Persentase pengguna internet yang menggunakan setiap platform media

⁶https://www.kompasiana.com/mallawa/63ebbb8e5479c31ce31277e2/data-digital-dunia-dan-data-digital-di-indonesia-2023?page=2&page_images=1 Diakses pada 21/05/2023.

sosial [berbasis survei] ditunjukkan melalui gambar di bawah ini: 1.) Pengguna Whatsapp di Indonesia sebanyak 92,1% dari jumlah populasi, tahun sebelumnya 88,7% (naik). 2.) Pengguna Instagram di Indonesia sebanyak 86,5% dari jumlah populasi, tahun sebelumnya 84,8% (naik). 3.) Pengguna Facebook di Indonesia sebanyak 83,8% dari jumlah populasi, tahun sebelumnya 81,3% (naik). 4.) Pengguna Tiktok di Indonesia sebanyak 70,8% dari jumlah populasi, tahun sebelumnya 63,1% (naik pesat).⁷

Penelitian tentang *cyberdakwah* sebelumnya pernah dilakukan oleh Dita Verolyna dan Intan Kurnia Syaputri (2021) dengan judul *Cyberdakwah: Plus Minus Penyiaran Islam Pada Era Disruptif*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada era disruptif masih banyak para da'i kondang yang berpijak pada syiar Islam dan belum tergerus oleh komodifikasi konten. Para da'i memanfaatkan teknologi untuk menjakau mad'u dengan lebih luas dan beradaptasi dengan media yang relevan.⁸ Selain itu, juga terdapat penelitian dari Ridwan Rustandi (2019) dengan judul *Cyberdakwah: Internet sebagai Media Baru dalam Sistem Komunikasi Dakwah Islam*. Penelitiannya menunjukkan bahwa fenomena *cyberdakwah* dipandang sebagai metode kontemporer dalam menyebarkan pesan dakwah dan penggunaannya dapat membuka peluang dakwah secara masif dan signifikan.⁹ Kemudian penelitian oleh Vyki Mazaya (2019) dengan judul *Cyberdakwah sebagai Filter Penyebaran Hoax*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *cyberdakwah* memiliki peran sebagai filter dalam penyebaran hoax supaya tidak merajalela. Dan para pelaku *cyberdakwah* perlu memerhatikan serta mengaplikasikan etika dalam berdakwah, baik etika secara umum maupun etika dakwah menurut ajaran al-Qur'an,

⁷<https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia> Diakses pada 21/05/2023

⁸Dita Verolyna, Intan Kurnia Syaputri, *Cyberdakwah: Plus Minus Penyiaran Islam Pada Era Disruptif*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 6 No.1, 2021.

⁹Ridwan Rustandi, *Cyberdakwah: Internet sebagai Media Baru dalam Sistem Komunikasi Dakwah Islam*, Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam Vol. 3, No. 2, Desember 2019.

sehingga upaya memfilter penyebaran berita hoax dapat teridentifikasi dan terminimalisir.¹⁰ Selanjutnya penelitian oleh Inttan Musdalifah dan Nikmah Hadiati Salisah (2022) dengan judul *Cyberdakwah: Tiktok sebagai Media Baru*. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa dalam media sosial seperti aplikasi Tiktok terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ialah sebagai media yang cepat, efektif, terbuka, mudah diakses dan mudah dipahami dalam menyampaikan pesan dakwah. Sedangkan sisi negatifnya ialah karakternya yang terbuka menjadikannya masih terdapat informasi yang tidak jelas dan sewenang-wenang atau informasi yang mengatasnamakan ajaran Islam dengan maksud dan tujuan tertentu.¹¹

Dari beberapa sudut pandang penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa metode dan konsep *cyberdakwah* menjadi alternatif yang efisien dalam menyebarkan dakwah keislaman. Maka dalam ini, penulis mencoba untuk mereinterpretasikan metode dan konsep dakwah dalam QS al-Nahl Ayat 125 menurut sudut pandang penafsiran dari Fakhruddin al-Razi sebagai pondasi dalam menyikapi maraknya fenomena *cyberdakwah* di media sosial. Tulisan dalam penelitian ini menggunakan metode literatur dalam menemukan dan mengungkapkan fakta terkait dengan tema *cyberdakwah*. Analisis literatur dilakukan dengan mengumpulkan berbagai pustaka baik dari buku, jurnal dan sumber lainnya yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan secara komprehensif terkait konsep dakwah dalam pandangan Islam serta penafsiran dari Fakhruddin al-Razi terkait dakwah dalam QS al-Nahl dan aplikasinya dalam ruang media sosial. Diharapkan melalui penelitian ini, dapat memberikan kontribusi dalam konsep dakwah dalam ruang maya dan digital sesuai dengan konsep tuntunanya dalam fiqh dan al-Qur'an.

¹⁰Vyki Mazaya, *Cyberdakwah sebagai Filter Penyebaran Hoax*, Jurnal Komunikasi Islam, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2019.

¹¹Intan Musdalifah, Nikmah Hadiati S., *Cyberdakwah: Tiktok sebagai Media Baru*, Komunida, Jurnal Media Komunikasi dan Dakwah, Vol. 12, No. 2 Tahun 2022.

Sekilas Definisi *Cyberdakwah*

Dalam dunia teknologi dan informasi, istilah *cyber* sudah sering dijumpai dan dipahami sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan internet (online) melalui sistem jejaring. Istilah *cyber* kini berkembang menjadi cyber-cyber yang lain di antaranya adalah *cyberdakwah* (Mazaya, 2019: 16). *Cyberdakwah* adalah segala aktivitas penyampaian pesan dakwah meliputi amar ma'ruf nahi munkar dengan memanfaatkan teknologi *cyber* (maya/internet). Secara realitas, aktivitas *cyberdakwah* (dakwah virtual) sudah banyak dilakukan. Penyebab dan faktornya ialah dari sisi kelebihan dan manfaat yang dimiliki internet, salah satu diantaranya adalah: 1.) Terjangkau secara luas 2.) Sifatnya heterogeny 3.) Mudah diakses 4.) Biaya relative terjangkau 5.) Sifatnya interaktif 6.) Tidak terbatas ruang dan waktu. Dan *cyberdakwah* ini dapat dilakukan baik secara personal atau individu atau dari suatu lembaga yang terstruktur dan tersistematis.¹² *Cyberdakwah* menjadi wadah bagi gerakan islam dan alternatif menyebarkan informasi terkait perkembangan Islam kepada seluruh umat di seluruh dunia. Adanya internet memberi dampak signifikan bagi dakwah umat Islam. Dakwah melalui internet menjadi alternatif karena efektif menjangkau masyarakat luas, konten lebih beragam, dan kecepatan informasi kepada khalayak.¹³

Dakwah dalam Pandangan Islam

Sebenarnya kewajiban dakwah bukan hanya dititkberatkan kepada da'i saja. Allah berfirman dalam surah Al-Imran 104 yang artinya "*dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung*". Berdasarkan firman allah tersebut maka sudah tentu setiap muslim diwajibkan untuk menyambakan dakwah kepada seluruh

¹²Vyki Mazaya, *Cyberdakwah sebagai Filter Penyebaran Hoax*, Jurnal Komunikasi Islam, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2019, hal 14-25.

¹³Intan Musdalifah, Nikmah Hadiati S., *Cyberdakwah: Tiktok sebagai Media Baru*, Komunida, Jurnal Media Komunikasi dan Dakwah, Vol. 12, No. 2 Tahun 2022, hal. 180.

umat manusia. Dakwah merupakan seruan menuju jalan kebaikan. Keberadaan internet menjadikan semesta terasa semakin sempit, dimana peluang dakwah semakin terbuka lebar namun menjadi tantangan bagi da'wi agar tidak terlena dengan kemudahan yang ditawarkan dunia siber.¹⁴

Dakwah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyiaran agama; propaganda; seruan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama; mengajak (menyerukan) untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran agama. Dalil yang menunjukkan akan kewajiban berdakwah untuk *amar ma'ruf nahi munkar* adalah firman Allah SWT: *"Hendaklah ada di antara engkau semua itu suatu golongan yang berdakwah menuju kebaikan."* (QS. Ali-Imran: 104). *"Dan berdakwahlah menuju jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik."* (QS. AN-Nahl: 125). Jadi dakwah adalah sebuah bentuk seruan terhadap siapapun untuk memeluk, mempelajari lebih dalam, dan mengamalkan ajaran-ajaran dan syariat agama dengan baik dan sempurna. Sehingga cakupan isi yang disampaikan adalah tentang *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal tersebut sesuai dengan sabda yang memerintahkan untuk menghilangkan kemungkaran riwayat dari Sahabat Sa'id al-Khudri:

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

"Barang siapa diantara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu maka dengan lisan. Dan jika masih tidak mampu maka cukup ingkar di dalam hati."

Imam Baidlowi menyebutkan dalam kitab tafsirnya bahwa dakwah kepada kebaikan itu menyeluruh baik pada sesuatu yang terdapat maslahat pada dunia dan agama. Beliau juga mengatakan bahwa *amar ma'ruf* itu adakalanya bersifat wajib dan sunnah sesuai apa yang diperintahkan.

¹⁴Muhammad Yahya, Dakwah *"Virtual" Masyarakat Bermedia Online"*, Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual, 4.2 Mei 2019 (2019), 249–59.

Sedangkan *nahi munkar* itu semua hukumnya wajib sebab seluruh perkara yang *syara'* mengingkarinya maka hukumnya adalah haram.¹⁵

Imam Fakhruddin al-Razi menuturkan dalam kitabnya *Mafatih al-Ghaib* bahwa dalam ayat di atas terdapat dua permasalahan; *Pertama*, bahwa huruf "*min*" bukan berfaedah *tab'idh* (sebagian) dengan bukti bahwa kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* itu dibebankan kepada setiap umat. Akan tetapi berfaedah *tabyin* (menjelaskan). *Kedua*, bahwa huruf "*min*" berfaedah *tab'idh* sebab secara realita dalam suatu golongan masih terdapat orang yang tidak mampu berdakwah seperti orang perempuan, orang sakit, dan orang yang tidak mampu.¹⁶

Sedangkan Imam al-Alusi menyebutkan sebuah riwayat dalam tafsirnya bahwa setelah Rasulullah membaca ayat tersebut, beliau kemudian bersabda: "*Kebaikan disini adalah mengikuti Al-Qur'an dan Sunnahku.*" Dan hal ini menunjukkan bahwa dakwah kepada kebaikan tidak mencakup pada urusan-urusan duniawi. Beliau juga menuturkan bahwa ada sebagian yang menfasiri kata *al-Khoir* disini adalah iman kepada Allah."¹⁷

Sesungguhnya berdakwah dan menyebarkannya di seluruh alam serta *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* merupakan bagian dari kewajiban secara kolektif¹⁸. Hal tersebut dibebankan bagi setiap orang muslim laki-laki dan perempuan secara wajib *kifa'i* (kolektif) atau *'aini* (individual). Sehingga kewajiban berdakwah tidaklah terkhusus hanya kepada seorang ulama' yang sudah memiliki kapasitas ilmu yang tinggi. Namun hanya disyaratkan seorang pendakwah hendaknya tahu apa konten isi yang disampaikan kepada masyarakatnya. Dan tidak ada perselisihan bahwa perempuan juga dibebani untuk berdakwah sama seperti halnya laki-laki.¹⁹ Dalam hal ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang pendakwah,

¹⁵Nashir al-Din Al-Baidlowi, *Tafsir al-Baidlowi Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil*, Juz 1, hlm. 74.

¹⁶Muhammad bin Umar bin Husein ar-Razi, *Tafsir Fahrur ar-Razi*, juz 1, hlm.121.

¹⁷Mahmud al-Alusi, *Rub al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, juz 4, hlm. 24.

¹⁸Wahbah Zuhaili, *at-Tafsir Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, juz. III, hal. 35.

¹⁹*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, hlm. 330.

diantaranya: 1.) *Mukallaf* (muslim, berakal dan baligh). 2.) *Alim* (punya kapasitas, kapabilitas dan kredibilitas dalam bidang agama). 3.) *Adil* (proporsional)

Tingkah dan potensi dari seorang perempuan itu sama seperti laki-laki. Keduanya sama-sama patut memberikan sebuah fatwa hukum dalam urusan-urusan agama pada setiap masa dan eranya selama keduanya memiliki kapasitas, kapabilitas serta kredibilitas dalam bidang ilmu yang dikuasai. Sehingga ketika tahu suatu hukum permasalahan agama dan ditanya oleh salah seorang maka wajib baginya memberikan fatwa dan menjawabnya. Disamping itu juga perlu adanya syarat lain selain persyaratan diatas yaitu seorang pendakwah perempuan harusnya mengenakan pakaian yang *syar'i* ketika *bermuwajahah* (baca; berhadapan) dengan masyarakat. Sekiranya pakaian yang dikenakan dapat menutupi seluruh aurat dan tidak menampilkan perhiasannya, serta adanya penghalang diantaranya yang dapat menghindarkan dari potensi adanya suatu fitnah.²⁰

Perlu diketahui bahwa seiring perkembangan zaman dan peradaban serta transformasi budaya menjadi banyak ditemukan beberapa orang yang mengingkari untuk memberikan pengajaran, pembelajaran kepada masyarakat, utamanya berdakwah *amar ma'ruf*. Sehingga mayoritas dari masyarakat masih terkategori sebagai *Jahilun bi as-Syar'i* (baca; bodoh-bodoh dalam urusan agama) seperti tidak mengetahui syarat-syarat wudlu, sholat, zakat dll. Padahal hal itu menjadi suatu pokok dalam agama dan sangatlah kasuisutik. Namun apa daya SDM (Sumber Daya Manusia) di berbagai daerah mulai dari tingkat pedesaan bahkan pelosok begitu minim sekali.

Di lain sisi wajib pada setiap masjid dan pedesaan seorang *faqih* (ahli dalam bidang fiqh) yang mengajarkan kepada masyarakat tentang urusan

²⁰*Fatawa al-Imam Abdul Halim Mahmud*, 2, hlm. 188-189.

agama dan membenarkan akidah mereka. Begitu juga bagi setiap *faqih* fardlu 'ain hukumnya meluangkan waktu untuk mengamalkan ilmunya, dan fardlu kifayah hukumnya menyisihkan dan meluangkan waktu guna keluar daerah-daerah yang membutuhkan pengajaran ilmu agama untuk mengajarkan urusan agama dan kewajiban-kewajiban syara' yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Dengan membawa perbekalan sendiri. Sehingga apabila sudah ada dari salah satu yang melakukan maka dapat mengugurkan kewajiban dosa dari yang lainnya jika tidak maka kesemuanya masih tetap mendapatkan dosa.

Adapun orang *alim* bisa disebabkan karena kecerobohannya yang tidak mau berdakwah keluar daerah, sedangkan orang *jahil* juga disebabkan kecerobohannya tidak mau belajar. Maka sudah maklum bahwa setiap orang awam yang mengetahui syarat-syarat dari sholat untuk memberi tahu orang lain atas apa yang ia ketahui, jika tidak maka keduanya sama-sama mendapatkan dosa. Sebab seorang manusia tidak dilahirkan dari perut ibunya dalam kondisi *alim* akan hukum syariat. Sedang ilmu agama itu hanya bisa didapatkan jika mau belajar. Sehingga dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa wajib hukumnya bagi *ahlul ilmi* menyampaikan ilmu yang didapatnya. Dan setiap orang yang mengetahui satu permasalahan dari ilmu maka ia dapat dikategorisasikan sebagai *ahlul ilmi*. Sungguh dosa atas para fuqaha' itu lebih berat sebab kemampuan mereka lebih nampak, dan kapasitas mereka lebih layak dan patut. Ibarat para pedagang jika mereka meninggalkan pekerjaan dagangnya maka roda perekonomian masyarakat akan terhenti karena kesemua saling membutuhkan satu sama lainnya. Sedangkan kondisi *faqih* dan pekerjaannya adalah menyampaikan ajaran yang telah disampaikan dari Rasulullah saw dengan lantaran sanad dari guru-guru yang diterimanya. Karena ulama' merupakan pewaris para Nabi dan merekalah yang pantas mewarisi ilmu dari para Nabi.

Imam Ghazali pernah menuturkan bahwa tidak boleh bagi orang yang buta maupun *jahil* berpergian dengan sebuah kafilah yang tidak ada orang satu pun yang tahu tanda-tanda arah kiblat. Seperti halnya permasalahan tidak bolehnya bagi orang awam menetap pada suatu daerah yang tidak ada seorang *faqih alim* perincian syara' secara detail. Akan tetapi ia wajib untuk berhijrah atau berpindah ke suatu tempat hingga menemukan orang yang mengajarkan agamanya. Begitu juga ketika tidak ada dalam suatu daerah kecuali orang *faqih* yang *fasiq*, maka wajib juga baginya untuk hijrah pindah tempat sebab tidak diperbolehkan berpegang pada fatwa seorang yang *fasiq*. Bahkan sifat '*adalah*' itu merupakan syarat untuk diterimanya sebuah fatwa seperti dalam persoalan periwayatan. Adapun jika ia terkenal dalam keilmuan fikihnya namun belum diketahui akan keadilan dan *fasiqnya* maka diperbolehkan menerimanya selama tidak menemukan orang yang benar-benar nampak sifat keadilannya. Sebab orang yang berpergian dari suatu daerah tidak mampu membahas secara teliti tentang keadilan seorang yang menfatwakan hukum.²¹

Kemudian dalam prakteknya seseorang tidak diperbolehkan hanya tinggal diam duduk tenang saja ketika ia tahu dan yakin ada masyarakat yang tidak bisa menjalankan sholat dengan baik dan benar. Akan tetapi wajib baginya keluar untuk melarang dan mengajarkan perihal sholat kepada mereka. Begitu juga setiap orang yang melihat adanya suatu kemungkaran dari kemungkaran *syara'* yang sudah lama berlangsung adanya atau hanya ada pada waktu tertentu dan ia mampu untuk mengubah seluruh atau sebagiannya maka tidak boleh hanya tinggal diam saja. Wajib baginya keluar untuk mengubahnya sesuai kadar kemampuannya. Dan dilarang hadir dalam sebuah acara dengan tujuan menyaksikan kemungkaran jika tidak ada *ghorod shahih* (baca; tujuan yang dibenarkan). Maka dari situ sudah sepatutnya bagi setiap muslim memulainya dari diri

²¹ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, juz. II, hlm. 295.

sendiri dengan memperbaikinya dengan cara merutinitaskan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara yang diharamkan *syara'*. Kemudian mengajarkannya kepada keluarganya meliputi anak, istri dan pembantunya. Setelah itu kewajiban tersebut menjalar kepada tetangga, berlanjut kepada penduduk desa yang sehari-harinya bergaul dan berinteraksi dengannya. Lalu kepada penduduk daerahnya tersebut secara umum, terus berlanjut kepada penduduk desa pelosok yang berada di sekitarnya dan yang jauh jarang terjamah. Dan seterusnya hingga sampai pada negara yang jaraknya jauh. Sehingga apabila sudah ada orang terdekat yang melakukan dakwah maka sudah gugur nisbat orang yang berada pada jarak jauh dari daerah tersebut. Jika tidak maka semuanya secara mutlak masih terkena dosa. Beban ini belum bisa gugur selama masih tersisa di muka bumi ini orang yang tidak tahu akan kewajiban agamanya, sedangkan dirinya sendiri masih mampu untuk berusaha belajar serta mendalami ilmu agama.²² Berikut merupakan tahapan sasaran dalam dakwah: 1.) Diri sendiri 2.) Keluarga meliputi anak, istri dan pembantunya 3.) Tetangga sekitar 4.) Penduduk desa sekitar 5.) Penduduk daerah sekitar 6.) Penduduk daerah pelosok 7.) Luar Negeri.

Ini merupakan hal yang wajib yaitu kewajiban berdakwah bagi setiap orang sesuai kadar kemampuan, kekuatan, keilmuan dan pengetahuannya. Beserta itu hal ini juga merupakan kewajiban yang lebih wajib untuk diperhatikan oleh pemerintah Islam dan golongan warga muslimin dengan menyiapkan dan memunculkan kader-kader yang memiliki kapabel untuk menangani dan mengantisipasi realita yang berkembang di masyarakat.²³

Kemudian yang menjadi persoalan adalah dalam merealisasikan tugas dengan mensosialisasikan yurisprudensi (hukum-hukum) Islam, sebenarnya siapakah yang berkewajiban mendatangi, ulama' ataukah masyarakat tersebut? Memandang dari kedua pihak terkadang terkendala

²² Sayyid Muhammad al-Husain az-Zabidi, *Ittibaf as-Sadah al-Muttaqin*, juz. VII, hal. 63/64.

²³ Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki, *Dawlat ad-Da'wah Wa al-Dua'ah*, juz. I, hal. 55.

oleh persoalan finansial (keuangan), jarak tempuh yang jauh, atau terbatasnya tenaga dan lainnya. Sebelum menjawabnya perlu diketahui bahwa hukumnya *fardlu 'ain* bagi orang yang tidak mengetahui kewajiban-kewajiban syara' untuk *thalab al-ilmu*. Sehingga masyarakatlah yang punya tanggungan kewajiban mendatangi *ahlul ilmi* untuk menimba ilmu darinya sesuai dengan kebutuhan ilmu yang dicarinya. Sedangkan ulama' yang memiliki kapasitas, dan kapabilitas dalam bidang ilmu hanya sebatas *fardlu kifayah* hukumnya untuk terjun dalam berdakwah.²⁴

Sekilas Biografi Fakhruddin al-Razi dan Metodologi Penafsirannya

Fakhruddin ar-Razi adalah gelar yang diberikan umat pada masanya. Nama lengkapnya adalah **Muhammad bin Umar bin Husain bin Hasan bin Ali at-Taimi al-nakri at-Thabari ar-Razi at-Thabarstani al-Qurashi al-Faqih as-Syafi'i**. Ia seorang ulama Shafi'iyah dan Ash'ariyyah yang lahir pada 544 H/1149 M di kota Ray, Iran. Sedang wafatnya pada 606 H/1209 M.²⁵ Fakhruddin lahir pada bulan Ramadhan 544 H bertepatan dengan tahun 1149 M dan namanya dinisbahkan kepada ar-Razi sebagaimana terdapat pada kitab *al-Ansaab* karangan as-Sam'ani. Versi lain menyebut beliau lahir pada 543 H, namun pendapat ini lemah, jika dibandingkan dengan tulisan al-Razi sendiri pada tafsir surat Yusuf, bahwa ia telah mencapai umur 57 tahun dan di akhir suarat ia menyebutkan bahwa tafsirnya selesai pada bulan sya'ban tahun 601 H. Jika dikurangi usia beliau saat usia 57, maka kelahiran al-Razi adalah tahun 544 H/1150 M. Ia lahir dan tumbuh dalam keluarga ulama. Ayahnya, Diya'uddin 'Umar, adalah salah seorang ulama madzhab Syafi'i sekaligus ulama dalam ilmu kalam dari mazhab Asy'ariyah. Silsilah keilmuannya bersambung dengan Imam Shafi'i melalui jalur al-Muzanni, melalui Ali Abi Qasim al-Anmati, dari Abi 'Abbas ibn

²⁴Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, juz. II, hlm. 295.

²⁵Khadijah Hammadi Abdallah. 2012. *Manhaj al-Imam Fakhruddin Al-Razi, Bayna al-Asya'irah wal Mu'tazilah*. Bayrut: Dar al-Nawadir. hlm. 32.

Surayj, dari Abu Ishaq al-Murwazi, dari Abu Zayd al-Murwazi, al-Qaffal al-Murwazi, dari Husayn al-Murwazi dan al-Farra' al-Baghawi. Sementara silsilah ilmu kalamnya diterima dari Sulayman ibn Nasir al-Ansari, yang merupakan murid dari al-Juwayni (guru Imam al-Ghazali), bersambung pada Abu Ishaq al-Isfirayini, Abu Hasan al-Bahili hingga Abu H}asan al-Asy'ari.²⁶

Ketokohan ayahnya membuat Al-Razi nyaris tidak berguru kepada orang lain. Ia tumbuh menjadi seorang Syafi'iyah-Asy'ariyyah. Setelah ayahnya wafat, baru dia berguru kepada Kamaluddin as-Simnani (Murid imam al-Baqillani) dan Majduddin al-Jili (murid imam al-Ghazali).²⁷ Rentang kehidupan Al-Razi berada pada masa kemunduran Daulah Bani Abbas, dan awal munculnya dinasti-dinasti. Sedang dalam konteks sejarah pemikiran ia berada pada kultur perdebatan antara kalangan rasionalis dan tradisional, di mana ia tampil sebagai kritikus handal dan terlibat dalam perdebatan dengan ulama-ulama sezamannya. Di antara tokoh-tokoh yang hidup di masa itu adalah Sayfuddin Al-Amidi [w. 631 H], 'Izzuddin Ibn Abdissalam [w. 660 H], Ibn Rushd [w. 595 H], Ibn 'Arabi [w. 638 H], Suhrawardi al-Maqtul [w. 587 H], Shaykh Abdul Qadir al-Jilani [w. 561 H], dan lain-lain.²⁸

Selanjutnya, membahas terkait metodologi penafsiran dari Fakhruddin al-Razi, Abdul Mun'im Namir mengategorikan Mafatih al-Ghayb sebagai salah satu jenis tafsir bi l-ra'y. 18 Bahkan al-Suyuti menyebut Al-Razi sebagai "sahib al-'ulum al-'aqliyyah."¹⁹ Identifikasi rasionalitas atau penggunaan ra'y merupakan sesuatu yang wajar bagi ulama mutakhirin sebagaimana digambarkan di atas. Secara umum, Al-Razi mengaku memilih metode kalam dengan pendekatan filosofis, meski terkadang kesan yang muncul dari karyanya melebihi dari yang seharusnya disampaikan. Seperti

²⁶Khadijah Hammadi, *Manhaj al-Imam Fakhruddin al-Razi*. hlm. 35-36

²⁷Taha Abdurra'uf Sa'ad, 'Muqaddimah Muhaqqiq' dalam Fakhruddin Muhammad ibn 'Umar Al-Razi, *Mubassal Afkar al-Mutaqaddimin wa al-Muta'akkehirin min al-'Ulama' wa al-Hukama' wa al-Mutakallimin*. Qahirah: Maktabah Kuliyat Azhariyah, t.th. hlm. 7.

²⁸Taha Jabir 'Alwani. *Al-Imam Al-Fakhr Al-Razi*. hlm. 25.

dikutip oleh Haji Khalifah, bahwa Al-Razi memasukkan data-data yang tidak berhubungan dengan ayat yang ditafsirkan.²⁹

'Abdul Jawad meringkas metode tafsir Al-Razi ke dalam enam ciri berikut: Pertama, menampilkan ayat atau surat yang memiliki munasabah dengan ayat yang ditafsirkan. Kedua, menampilkan kajian empirik dan teologis seputar ayat yang dibahas. Ketiga, menentang pemikiran Muktaizilah. Keempat, menjelaskan aspek hukum berkenaan dengan ayat yang dibahas. Kelima, menampilkan masalah-masalah yang berkaitan dengan ayat. Keenam, memaparkan aspek kebahasaan, ragam qiraat, yang biasanya digunakan untuk mendalami makna kata per kata.³⁰

Konsep Dakwah Perspektif Teori Penafsiran Fakhruddin al-Razi

Menurut Fakhruddin al-Razi (606 H) dalam kitabnya *Mafattih al-Ghaib* dalam penafsirannya pada QS Al-Nahl ayat 124, beliau menjelaskan jika Allah memerintahkan utusannya untuk berdakwah mengajak para manusia melalui salah satu tiga metode. Metode pertama adalah berdakwah dengan hikmah. Metode kedua yakni berdakwah dengan *mauidzoh hasanah* (nasihat baik). Metode ketiga adalah *mujadalah* (berdebat) dengan jalan yang baik. Dalam metode ketiga ini diambil dari surat al-Ankabut ayat 46. Menurut interpretasi Fakhruddin al-Razi, saat redaksi dari ketiga metode ini diathafkan satu sama lain, maka memastikan bahwa ketiga metode tersebut itu berbeda. Beliau belum pernah menemukan pakar tafsir yang menjelaskan secara ringkas terkait standarisasi dari perbedaan ketiganya.

Perlu diketahui bahwa dakwah atau mengajak kepada suatu aliran harus didasarkan pada suatu *hujjah* (bukti) dan argumentasi serta tujuan dari penuturan *hujjah* tersebut. Pertama, adakalanya bertujuan untuk menetapkan

²⁹Mushthafa Ibn Abdillah Haji Khalifah. 1756. *Kasyf al-Zhunun 'an Asami al-Kutub wa al-Funun*. Bayrut: Dar Ihya Turats Araby, t.th. hlm. 408

³⁰Abd al-Jawwad Khalaf Muhammad 'Abd al-Jawad. *Madkhal ila al-Tafsir wa 'Ulum Al-Qur'an*. Qahirah: Dar Bayan Ara'bi, t.th. hlm. 140.

aliran dan *i'tiqod* (keyakinan) dalam hati para pendengar. Kedua, terkadang bertujuan untuk mengalahkan argumentasi dari musuh saat berdebat. Dalam klasifikasi pertama terbagi lagi menjadi dua bagian, karena *hujjah* ada yang bersifat *hakikiyyah yaqiniyyah qath'iyyah* terbebas dari kemungkinan adanya suatu celah kekurangan. Ada juga *hujjah* yang hasilnya bersifat asumptif secara dzahir. Dari sini nampak jelas bahwa *hujjah* teringkas dalam tiga klasifikasi, sebagai berikut:

Pertama, *Hujjah Qath'iyyah* (Argumentasi Kuat) yang memberikan faedah pada keyakinan yang pasti. Hal ini dimanifestasikan dengan sebutan "*Al-Hikmah*" dan merupakan tingkatan yang paling tinggi, sehingga Allah SWT mensifatinya dengan suatu kebaikan yang banyak seperti yang disebutkan dalam QS Al-Baqarah ayat 269. Kedua, *Al-Amarat al-Dzanniyah wa Dalail al-Iqna'iyyah* (Indikasi Asumtif), hal ini diimplementasikan sebagai *mauidzoh hasanah* yakni suatu nasihat baik.

Ketiga, *Dalail* (argumentasi) yang digunakan untuk melawan perdebatan dengan musuh, ini disebut dengan *jadal* (debat). Kemudian, *jadal* sendiri terklasifikasi menjadi dua: Pertama, perdebatan dengan menggunakan dalil yang tersusun dari premis-premis aksioma (pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian) perspektif mayoritas orang, atau perspektif orang yang berbicara. Ini termasuk dari bentuk perdebatan dengan cara yang baik. Kedua, perdebatan dengan menggunakan dalil yang tersusun dari premis-premis yang salah dan keliru, hanya saja pembicara tersebut berupaya menyebarkan kepada para pendengar dengan kebodohan, kekacauan, kerusakan, tipu muslihat yang salah dan cara-cara yang keliru. Bagian ini tidak layak dan tidak sesuai dengan interpretasi yang disebutkan dalam ayat al-Qur'an di atas

Jadi penafsiran dari pandangan dari Fakhruddin al-Razi atas surat al-Nahl bermakna, ajaklah atau dakwahlah kepada orang-orang yang kuat

iman dan sempurna agamanya dengan hikmah yakni dalil dan bukti kuat, sedangkan untuk orang awam di kalangan manusia dengan menggunakan *mauidzoh hasanah* (nasihat baik) yakni dengan argumentasi pasti yang memuaskan dengan pembicaraan dan perdebatan yang baik dan dapat diterima oleh rasio.

Termasuk rahasia dari ayat suat al-Nahl yang disebutkan oleh Fakhruddin al-Razi adalah bahwa dakwah hanya terbagi dua metode yakni dengan *al-hikmah* dan *mauidzoh hasanah*, sedangkan *jadal* itu bukan termasuk bagian dari dakwah namun ada tujuan dan maksud lain selain dakwah yaitu untuk menyangkal dan membantah argumentasi pemikiran dari musuh. Sehingga redaksi *jadal* tidak disebutkan dalam runtutan al-Qur'an, melainkan hanya disebutkan dua saja. Dalam QS Al-An'am ayat 117, Fakhruddin al-Razi juga menafsirkan bahwa seorang manusia itu ter-*taklif* untuk berdakwah dengan tiga metode tersebut. Adapun hasil tidaknya dirinya mendapatkan hidayah itu tidak ada hubungannya dengan pendakwah, namun diserahkan kepada Allah SWT sebagai Dzat penentu masuknya seseorang dalam golongan yang tersesat atau golongan yang mendapatkan hidayah.³¹

Reinterpretasi Konsep *Cyberdakwah* di Media Sosial

Dalam era globalisasi dan digitalisasi ini kemajuan dan kecanggihan teknologi semakin merebak di seluruh belahan dunia. Tidak terkecuali masa ini menimbulkan sebuah perubahan yang signifikan dibanding masa lampau. Mulai dari transformasi sosial kemasyarakatan, sosial budaya, sosial keagamaan hingga *mindset* (pola pikir). Sehingga sedikit banyak dunia dakwah harus perlu merekonstruksi strategi jitu guna menghadapi warga milenial terutama dalam ruang digital virtual di media sosial agar tertarik dan mau mendalami agama lebih dalam dan detail. Beranjak dari situ

³¹Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib/ al-Tafsir al-Kabir*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, Cet. 3. 1420 H, juz 20, hal. 286-289.

seorang pendakwah melalui dakwahnya di era komunikasi global dan teknologi yang semakin maju haruslah mempunyai konsep, metode dan kode etik yang sesuai dengan prosedural yang sudah dipaparkan dalam literatur fiqh. Tujuannya adalah agar supaya materi dan konten isi dakwah yang disampaikan tidak menimbulkan kontroversi, konflik, dan perpecahan.

Sayyid Abdurrahman Umar Ba'alawi dalam kitabnya *Bughyah al-Mustarsyidin* menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang *alim* menyebutkan satu permasalahan terhadap seseorang yang berpotensi akan *tasahul fi ad-din* (baca; gegampang) dan terjatuh pada kerusakan ketika mengetahuinya. Sebab ilmu itu adakalanya bermanfaat seperti ilmu yang wajib *'aini* dan wajib hukumnya menuturkannya pada setiap orang. Ada juga yang membahayakan seperti menuturkan *hilah* (celah-celah) yang dapat mengugurkan kewajiban zakat dan setiap perkara yang berdasarkan atas hawa nafsu, dan cenderung bertujuan untuk memperoleh bagian dari dunia. Maka hukumnya tidak diperbolehkan menuturkannya terhadap orang yang diyakini akan mengamalkannya. Atau ilmu yang di satu sisi memiliki kemanfaatan dan kemudlaratan, maka jika kemanfaatannya lebih unggul maka boleh untuk disampaikan dan sebaliknya. Selain itu wajib bagi ulama' dan para hakim mengajarkan akidah-akidah yang menjadi keabsahan agama Islam, sholat, puasa, zakat dan haji.³²

Disamping itu bagi seorang pendakwah dalam materi dakwah juga harus menghindari perkataan-perkataan yang memancing timbulnya sebuah fitnah. Fitnah disini adalah membuat hati masyarakat menjadi bingung, bimbang, berselisih, dan menjatuhkannya pada sebuah ujian dan cobaan yang tidak ada faedahnya dalam agama. Selain itu, bagi pendakwah juga wajib mengetahui kondisi dan adat kebiasaan masyarakat yang menjadikan acuan dakwahnya itu diterima tidaknya, disenangi atau bahkan bisa jadi ditolak mentah-mentah. Oleh sebab itu, metode dakwah yang digunakan

³²Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar Ba'alawi, *Bughyat al-Mustarsyidin*, hlm. 5.

haruslah sesuai dengan situasi kondisi masyarakat sekitar tersebut. Seperti yang diucapkan:

لكل مقام مقال ولكل ميدان رجال

"Setiap pembicaraan ada kedudukannya, dan setiap medan ada pemimpinnya."

من لم يعرف عُرف زمانه فهو جاهل فإن الأحكام قد تتغير
بتغير الأزمان والأشخاص

"Barangsiapa yang tidak mengetahui urf zamannya maka ia termasuk orang bodoh. Maka sungguh hukum-hukum itu selalu berubah-ubah seiring perubahan era dan kondisi masyarakat."

Jadi sudah seharusnya para pendakwah berbicara dengan diksi yang baik, sesuai dengan keadaan masyarakat yang didakwahi sehingga dakwah yang disampaikan tidak berujung pada fitnah di masyarakat seperti tidak ada kepahaman sama sekali, tidak mau menerima materi, meninggalkan melakukan amal secara totalitas.³³ Keutamaan berdakwah dalam kebaikan bahwa telah diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثار من اتبعه لا ينقص من آثامهم شيئاً

"Barangsiapa yang mengajak ke arah kebaikan, maka ia memperoleh pahala sebagaimana pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikitpun dan dari pahala-pahala mereka yang mencontohnya itu, sedang barangsiapa yang mengajak ke arah keburukan, maka ia memperoleh dosa sebagaimana dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka yang mencontohnya itu."

Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sesungguhnya Da'i (orang yang mengajak) kepada kebaikan maka baginya mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Sedangkan Da'i kepada kesesatan itu bagaikan sebuah keyakinan yang *fasidah*, kriminalitas yang munkar, dan budi pekerti

³³Abi Sa'id al-Khadimi al-Qunawi, *Bariqah Mahmudiyyah*, juz. II, hal. 930.

yang hina. Baginya mendapat dosa seperti dosa orang yang mengikuti perbuatannya. Penyebab dan faktornya adalah kalimat dan kata orang tersebutlah yang menjadikan terwujudnya sebuah kebaikan di kehidupan sosial masyarakat. Maka kebaikan yang dilakukan oleh orang yang mengikutinya menjadikan ia seakan-akan yang melakukan kebaikan itu sendiri, begitu juga sebaliknya. Dan hadits ini menunjukkan adanya *targhib* untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan tugas dari para utusan dan orang-orang yang berbuat kebaikan, seperti halnya mengingkari orang yang menyesatkan masyarakat dari jalan kebenaran dan berusaha memasukkan pengajaran jelek kepada mereka semua.³⁴

Dakwah dengan menegakkan hujjah-hujjah agama merupakan bagian dari *fardlu kifayah*, dan didalamnya haruslah terkandung *amar ma'ruf nahi munkar*. Sedangkan untuk *amar ma'ruf nahi munkar* sendiri tidak ada syarat-syarat tertentu dan batasan waktu-waktu tertentu. Sebab *amar ma'ruf* itu adalah sebuah nasehat, hidayah dan bentuk pengajaran. Dan kesemua hal tersebut diperbolehkan setiap waktu dan acara, kapan pun, dimana pun. Namun dalam konteks *nahi munkar* terdapat syarat-syarat prosedural yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan pelarangan dan penutupan. Adapun syaratnya sebagai berikut: 1.) Terdapat suatu kemungkaran; 2.) Adanya kemungkaran pada waktu itu; 3.) Kemungkaran yang jelas tidak secara samar; 4.) Menolak sedikit demi sedikit sesuai kadar kemampuan.³⁵ Sedangkan konsep konsep *amar ma'ruf* mempunyai empat tingkatan: Pemberitahuan, menasihati, mencela mereka yang melakukan maksiat, memaksa untuk melakukan hal yang benar dan meninggalkan hal yang salah.³⁶

³⁴ *Al-Adab an-Nabawi*, hlm. 215.

³⁵ Abdul Qodir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i fi al-Islam*, juz. I, hal. 105.

³⁶ *Ibid*, juz II, hlm. 295.

Sisi Kelebihan dan Kelemahan *Cyberdakwah* di Media Sosial

Adapun keuntungan pelaksanaan *cyberdakwah* antara lain : (a) Internet merupakan media yang terbuka dan demokratis, artinya setiap orang bisa mengakses informasi secara bebas melalui internet. Termasuk informasi mengenai Islam; (b) Sifatnya interkoneksi menjadikan internet sebagai media yang bebas jejaring komunitas dan dapat digunakan sebagai media komunikasi antar umat tanpa tersekat oleh golongan, bangsa, ras, geografis, dan lain-lain. Dengan begitu dakwah melalui internet lebih luas dan tersebar; (c) Dakwah di internet memberikan visualisasi yang menarik sesuai desain yang diinginkan. Mulai dari tampilan, fesyen, sampai dengan simulasi menarik yang dapat disuguhkan melalui media virtual tersebut; (d) Segala bentuk informasi yang disampaikan melalui internet dapat diarsipkan. Sebab salah satu keunggulan internet adalah archive. Segala dokumentasi dan informasi dalam jangka waktu lama dapat di simpan dan di buka kembali; dan (e) Dakwah melalui internet dapat dilakukan melalui sistem jejaring (*networking*). Artinya, dakwah dapat dilakukan secara multi arah, dengan memasuki komunitas-komunitas virtual yang ada.³⁷ Salah satu kelebihanannya lagi ialah Komunikasi dakwah melalui dunia virtual menjadi strategi yang menarik karena memiliki keuntungan diantaranya : a.) Pesan akan lebih cepat sampai kepada objek dakwah b.) *Mad'u* bersifat heterogen dan tidak saling mengenal sehingga masuk dalam setiap lini umur c.) Pesan dakwah dapat diulang.³⁸

Mengenai kelemahan *cyberdakwah* adalah sebagaia berikut : (a) Identitas pengelola situs dakwah Islam dalam di internet terkadang disangsikan kredibilitas dan kapasitas pemahamannya tentang Islam. Sebab,

³⁷Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam Vol. 3, No. 2, Desember 2019 DOI: 10.23971/njppi.v3i2.1678 <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/nalar> Diakses pada 22/05/2023.

³⁸Julis Suriani, *Komunikasi Dakwah Di Era Cyber*, An-Nida": Jurnal Pemikiran Islam, 42.2 (2018), 30–51.

konstruksi identitas di internet begitu bebas dan terbuka. Setiap orang bisa menampilkan wajah identitasnya sesuai dengan kehendaknya. Terkadang tidak ada kesesuaian antara dirinya di dunia nyata dengan di dunia cyberspace. Dengan kata lain identitas terkadang Anonimitas dan pseudonimitas; (b) Jika tidak ada proses penjagaan secara substansial mengenai ajaran Islam, terkadang terjadi pembauran dan kekaburan makna ajaran-ajaran Islam. Alhasil, sulit membedakan antara yang profan dan yang sakral, asli dan palsu tidak ada sekat; (c) Seorang pengguna internet terkadang menyerap begitu saja informasi yang dihadirkan melalui internet. Artinya, budaya kritis, budaya literasi dan budaya autentik tentang ajaran Islam terkadang sulit dijaga dan dipelihara; dan (d) Internet dengan karakternya yang terbuka, terkadang lebih mengedepankan imajinasi populer. Termasuk dalam wacana Islam, para pengelola terkadang lebih mengedepankan tampilan di banding isi (content). Secara lebih rinci, manfaat teknologi untuk dakwah adalah sebagai berikut: 1.) Sebagai media dakwah yang cepat (dalam hitungan detik) dan murah 2.) Memudahkan mencari rujukan ayat dan/atau hadits berdasarkan kata atau topik 3.) Mencari informasi tentang materi dakwah melalui search engine atau mesin pencari di internet 4.) Alat komunikasi yang murah, massal, dan cepat 5.) Media dakwah, informasi dan promosi 6.) Media membangun citra majelis juru dakwah media untuk meng-counter kesalahan umat.³⁹

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan beberapa konsep dan metode berdakwah seperti tahapan-tahapan dalam metode dakwah yang diutarakan oleh Fakhruddin al-Razi dalam penafsirannya atas QS al-Nahl ayat 125, etika-etika, syarat-syarat dan norma-norma yang harus diperhatikan dalam aktivitas berdakwah, terutama di media sosial. Disamping itu, ditemukan aturan serta syarat dalam

³⁹Teddy Suratmadji, *Dakwah Di Dunia Cyber* (Jakarta: Madani Institute, 2010).

melakukan aktivitas dakwah yang nantinya konsep dan metodenya bisa diterapkan dan diaplikasikan dalam ruang digital virtual. Meskipun dakwah secara *cyber* ini mempunyai peluang begitu besar untuk menyampaikan pesan dakwah secara mudah dan praktis untuk diakses, namun tidak terlepas adanya suatu sisi kelebihan dan kekurangannya. Secara keseluruhan, konsep dakwah yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an baik perspektif tafsir maupun segi fiqhnya dapat direinterpretasikan dalam *cyberdakwah* di media sosial dengan tetap mematuhi aturan-aturan, konsep serta metodenya. Sehingga para da'i yang nantinya terjun dalam dunia *cyberdakwah* tidak terkesan serampangan dalam berdakwah. Maka dari itu, implementasi dan kontribusi konsep dakwah dalam penelitian ini diharapkan bisa diterapkan dalam ranah online di media sosial, memandang efektivitasnya dan urgensi dari media sosial sebagai sarana dalam aktivitas dakwah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, hlm. 330.
- _____, *Fatawa al-Imam Abdul Halim Mahmud*, 2.
- _____, *Al-Adab an-Nabawi*,
- Abd al-Jawwad Khalaf Muhammad 'Abd al-Jawwad. *Madkhal ila al-Tafsir wa 'Ulum Al-Qur'an*. Qahirah: Dar Bayan Ara'bi, t.th.
- Abdallah, Khadijah Hammadi, *Manhaj al-Imam Fakhruddin Al-Razi, Bayna al-Asya'irah wal Mu'tazilah*. Bayrut: Dar al-Nawadir, 2012.
- Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki, *Dawlat ad-Da'wah Wa al-Dua'ah*, juz. I.
- Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar Ba'alawi, *Bughyat al-Mustarsyidin*,
- Alusi, Mahmud, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, juz 4.
- Alwani, Taha Jabir ', *Al-Imam Al-Fakhru Al-Razi*.
- Audah, Abdul Qodir, *at-Tasyri' al-Jina'i fi al-Islam*, juz. I.
- Baidlowi, Nashr al-Din, *Tafsir al-Baidlowi Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil*, Juz 1.
- Bakti, A. F., *Trendsetter Komunikasi di Era Digital: Tantangan dan Peluang Pendidikan Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 04 (2014).

- Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, *Ihya' Ulum ad-Din*, juz. II.
- Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, *Ihya' Ulum ad-Din*, juz. II.
- Hammadi, Khadijah, *Manhaj al-Imam Fakhruddin al-Razi*.
- Iman, M. S, *Praktisi Dakwah (Resolusi Da'I dalam Menyikapi Masyarakat Cyber)*, Media Kita, 2 Juli 2018 (2018).
- Julis Suriani, *Komunikasi Dakwah Di Era Cyber*“, An-Nida“ : Jurnal Pemikiran Islam, 42.2 (2018), 30–51.
- Mazaya, Vyki, *Cyberdakwah sebagai Filter Penyebaran Hoax*, Jurnal Komunikasi Islam, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Musdalifah, Intan. Nikmah Hadiati S., *Cyberdakwah: Tiktok sebagai Media Baru*, Komunida, Jurnal Media Komunikasi dan Dakwah, Vol. 12, No. 2 Tahun 2022.
- Mushthafa Ibn Abdillah Haji Khalifah. 1756. *Kasyf al-Zhunun 'an Asami al-Kutub wa al-Funun*. Bayrut: Dar Ihya Turats Araby, t.th.
- Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam Vol. 3, No. 2, Desember 2019 DOI: 10.23971/njppi.v3i2.1678 <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/nalar> Diakses pada 22/05/2023.
- Qunawi, Abi Sa'id al-Khadimi, *Bariqah Mahmudiyyah*, juz. II, hal. 930.
- Razi, Fakhruddin, *Mafatih al-Ghaib/ al-Tafsir al-Kabir*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, Cet. 3. 1420 H, juz 20
- Razi, Muhammad bin Umar bin Husein, *Tafsir Fahrur ar-Razi*, juz 1.
- Rustandi, R. *Cyberdakwah: Internet sebagai Media Baru dalam Sistem Komunikasi Dakwah Islam*, Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam Vol. 3, No. 2, Desember 2019.
- Sa'ad, Taha Abdurra'uf, Muqaddimah Muhaqqiq' dalam Fakhruddin Muhammad ibn 'Umar Al-Razi, *Muhassal Afkar al-Mutaqaddimin wa al-Muta'akhirin min al-'Ulama' wa al-Hukama' wa al-Mutakallimin*. Qahirah: Maktabah Kulliyyat Azhariyah, t.th.
- Teddy Suratmadji, *Dakwah Di Dunia Cyber* (Jakarta: Madani Institute, 2010).
- Verolyna, D. Syaputri, Intan K. *Cyberdakwah: Plus Minus Penyiaran Islam Pada Era Disruptif*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 6 No.1, 2021.
- Yahya, M. *Dakwah “Virtual” Masyarakat Bermedia Online*“, Brilliant: Jurnal Riset Dan Konseptual, 4.2 Mei 2019 (2019).
- Zabidi, Muhammad al-Husain, *Ittihaf as-Sadah al-Muttaqin*, juz. VII.
- Zuhaili, Wahbah, *at-Tafsir Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, juz. III.

<https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia> Diakses pada 21/05/2023

<https://tekno.kompas.com/read/2022/06/13/12030087/daftar-aplikasi-yang-paling-sering-dipakai-pengguna-internet-di-indonesia?page=all>. Diakses pada 21/05/2023.

https://www.kompasiana.com/mallawa/63ebbb8e5479c31ee31277e2/d/ata-digital-dunia-dan-data-digital-di-indonesia-2023?page=2&page_images=1 Diakses pada 21/05/2023.